

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**



**NOMOR : 139**

**TAHUN : 2012**

**SERI : C**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI**

**NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI,**

Menimbang : a. bahwa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan retribusi jasa umum;

- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Cimahi yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman



Pengelolaan Keuangan Daerah  
(Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 53 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Produk Hukum  
Daerah (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2011 Nomor  
694);
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi  
Nomor 15 Tahun 2003 tentang  
Ketentuan-Ketentuan Pencegahan  
dan Penanggulangan Bahaya  
Kebakaran di Kota Cimahi  
(Lembaran Daerah Kota Cimahi  
Tahun 2003 Nomor 15 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi  
Nomor 5 Tahun 2004 tentang  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
(Lembaran Daerah Kota Cimahi  
Tahun 2004 Nomor 42 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Cimahi  
Nomor 11 Tahun 2007 tentang  
Pokok-Pokok Pengelolaan  
Keuangan Daerah (Lembaran  
Daerah Kota Cimahi Tahun 2007  
Nomor 80 Seri E);

27. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008

tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 116 Seri D);

30. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 105 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 125 Seri A);
32. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 129 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI**

**dan**

**WALIKOTA CIMAHI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Wilayah Pemungutan adalah seluruh wilayah daerah Kota Cimahi.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau

kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, terencana, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu.
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

16. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
17. Pasar Klasifikasi A adalah pasar yang jumlah kios berjumlah 251 s/d 500 kios keatas dengan fisik bangunan permanen.
18. Pasar Klasifikasi B adalah pasar yang jumlah kios berjumlah 101 s/d 250 kios dengan fisik bangunan permanen.
19. Pasar Klasifikasi C adalah pasar yang jumlah kiosnya dibawah 100 kios dengan fisik bangunan permanen.
20. Kios adalah bangunan permanen yang dibatasi oleh dinding/sekat yang berada didalam areal pasar.
21. Tipe Kios Kelas 1 adalah kios dengan ukuran luas minimal 9 M<sup>2</sup>.
22. Tipe Kios Kelas 2 adalah kios dengan ukuran luas 6 M<sup>2</sup> sampai 8 M<sup>2</sup>.
23. Tipe Kios Kelas 3 adalah kios dengan ukuran maksimal 5 M<sup>2</sup>.

24. Lapak adalah pedagang yang berjualan di luar kios dan berada di area pasar.
25. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
26. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil bus dan kendaraan khusus.
27. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
28. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
29. Kereta tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya bertumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
30. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan umum untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.



31. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
32. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
33. Alat Perlengkapan Pemadam adalah suatu alat atau bahan yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk melengkapi dirinya atau keselamatan kerja, antara lain baju tahan api, baju tahan panas, helmet, sarung tangan.
34. Biaya cetak peta adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencetak peta Keterangan Rencana Kota (KRK) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
35. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
36. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
38. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
39. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada

retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

42. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
44. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah baik yang beragama Islam, Kristen/ Katholik dan Budha/ Hindu, yang masing-masing dengan batas-batas yang jelas, yang pengelolanya dilakukan oleh Pemerintah daerah, Badan Sosial atau badan keagamaan.
45. Tanah cadangan adalah Tanah yang disiapkan untuk tanah pemakaman yang telah dipesan terlebih dahulu oleh ahli waris.

46. Tanda Pemakaman/ Tanda kuburan adalah batu nisan, tanda salib dan/ atau batu yang menunjukkan identitas jenazah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Jasa Umum di Kota Cimahi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk membiayai pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang didasarkan kepada potensi penerimaan dan/atau atas kebijakan daerah.

## **BAB III**

### **JENIS RETRIBUSI JASA UMUM**

#### **Pasal 3**

Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat;
- c. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

#### **BAB IV**

### **NAMA DAN OBJEK RETRIBUSI JASA UMUM**

#### **Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

#### **Pasal 4**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan untuk pengolahan serta pemrosesan sampah.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan kepada:
- a. pemakai persil;
  - b. pemilik toko/pusat pertokoan;
  - c. pengusaha perusahaan industri/jasa perkantoran/Bank;
  - d. pemilik/pengusaha hotel/penginapan, restoran, bioskop, tempat hiburan, dan keramaian serta tempat pariwisata;
  - e. rumah sakit;
  - f. pengusaha/pemilik perusahaan angkutan/gudang.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat**

**Pasal 5**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemakaman.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat adalah pelayanan pemakaman meliputi penggalian dan pengurugan serta sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum**

**Pasal 6**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Pelayanan Pasar**

**Pasal 7**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa Kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Pasal 8**

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap kendaraan bermotor yang meliputi mobil barang, mobil bus, mobil penumpang umum, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta gandengan.



**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam**  
**Kebakaran**

**Pasal 9**

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta**

**Pasal 10**

- (1) Dengan nama Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengganti biaya cetak

peta yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB V**

### **SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA UMUM**

#### **Pasal 11**

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang diberikan, disediakan, dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

## **BAB VI**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 12**

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, diukur berdasarkan klasifikasi tempat, volume sampah dan kapasitas daya listrik.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat diukur berdasarkan jenis pelayanan dengan memperhatikan ukuran lahan, waktu dan satuan mayat yang dimakamkan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan penggunaan pelayanan jasa parkir untuk satu kali parkir.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan tingkat penggunaan jasa dengan berdasarkan klasifikasi dan kelas pasar yang digunakan serta jangka waktu penggunaan.

- (5) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan frekuensi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- (6) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau digunakan oleh masyarakat.
- (7) Tingkat Penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan skala dan ukuran kertas yang digunakan.

## **BAB VII**

### **PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF**

#### **Pasal 13**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan, biaya modal dan/atau biaya bunga.
- (3) Dalam hal penetapan tarif, sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### **Pasal 14**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

### **BAB VIII**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

##### **Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

#### **Pasal 15**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Pengambilan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), di Lingkungan rumah tinggal setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :
  1. Kelas I .....Rp. 8.000,00
  2. Kelas II .....Rp. 6.500,00
  3. Kelas III .....Rp. 5.000,00
 Retribusi rumah tinggal berdasarkan pada kapasitas daya listrik yang digunakan :
  - Kelas I daya listrik diatas 1300 watt.
  - Kelas II daya listrik 500 s/d 1300 watt.
  - Kelas III daya listrik 250 s/d 500 watt.
- b. Besarnya tarif retribusi khusus di lokasi pasar dan kaki lima sekitarnya, ditetapkan sebagai berikut :
  1. Lokasi Pasar Kelas A, yaitu pasar yang berada pada Jalan Nasional :
    - 1) Pedagang Grosir dan Bioskop sebesar.....Rp. 1.500,00/hari.
    - 2) Pedagang Toko sebesar ..... Rp. 1.000,00/hari.
    - 3) Pedagang Kios sebesar ..... Rp. 500,00/hari.
    - 4) Pedagang Lapangan sebesar ..... Rp. 350,00/hari.
  2. Lokasi Pasar Kelas B, yaitu pasar yang berada pada Jalan Regional/Provinsi :

- 1) Pedagang Grosir dan Bioskop sebesar ..... Rp. 1.500,00/hari.
- 2) Pedagang Toko sebesar ..... Rp. 1.000,00/hari.
- 3) Pedagang Kios sebesar ..... Rp. 500,00/hari.
- 4) Pedagang Lapangan sebesar ..... Rp. 350,00/hari.

3. Lokasi Pasar Kelas C, yaitu pasar yang berada pada Jalan Kota :

- 1) Pedagang Grosir dan Bioskop sebesar ..... Rp. 1.250,00/hari.
- 2) Pedagang Toko sebesar ..... Rp. 750,00/hari.
- 3) Pedagang Kios sebesar ..... Rp. 400,00/hari.
- 4) Pedagang Lapangan sebesar .....Rp. 350,00/hari.

c. Pengambilan, pemungutan dan pembuangan sampah dari Toko, setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :

1. Kelas ..I .....Rp. 15.000,00.
2. Kelas ..II .....Rp. 10.000,00.
3. Kelas III .....Rp. 5.000,00.

Klasifikasi berdasarkan pada lokasi :

Kelas I .....Jalan Nasional

Kelas II .....Jalan Regional/ Provinsi

Kelas III ....Jalan Kota

- d. Pengambilan, pemungutan dan pembuangan sampah dari perusahaan industri, dikenakan retribusi per M<sup>3</sup> sebesar :

Kelas I .....Rp. 20.000,00/M<sup>3</sup>

Kelas II .....Rp. 15.000,00/M<sup>3</sup>

Kelas III .....Rp. 10.000,00/M<sup>3</sup>

Klasifikasi berdasarkan pada jumlah investasi yang ditanamkan :

Kelas I dengan nilai investasi sebesar Rp. 500.000.000,00 ke atas.

Kelas II dengan nilai investasi sebesar Rp. 200.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00.

Kelas III dengan nilai investasi sebesar Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00.

- e. Pengambilan, pemungutan dan pembuangan sampah dari Hotel/Penginapan, setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :

1. Kelas Hotel Bintang .....  
Rp. 40.000,00.

2. Kelas Melati .....  
Rp. 30.000,00.

3. Kelas Losmen/Penginapan.....  
Rp. 25.000,00.



f. Pengambilan, pemungutan dan pembuangan sampah dari Restoran, Rumah Makan setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :

1. Kelas I..... Rp. 20.000,00.
2. Kelas II ..... Rp. 15.000,00.
3. Kelas III ..... Rp. 10.000,00.

Klasifikasi berdasarkan pada lokasi :

Kelas I Jalan Nasional

Kelas II Jalan Regional/Provinsi

Kelas III Jalan Kota

g. Pengambilan, pemungutan dan pembuangan sampah dari Rumah Sakit dan Puskesmas, setiap bulannya dikenakan retribusi per M<sup>3</sup> sebesar .....Rp. 15.000,00.

h. Pengambilan, pemungutan dan pembuangan sampah dari Tempat Hiburan dan Keramaian Umum serta Tempat pariwisata, setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :

1. Kelas I..... Rp. 20.000,00.
2. Kelas II ..... Rp. 15.000,00.
3. Kelas III ..... Rp. 10.000,00.

Klasifikasi berdasarkan pada lokasi :

Kelas I Jalan Nasional

Kelas II Jalan Regional/Provinsi

Kelas III Jalan Kota

i. Pengambilan, pemungutan dan pembuangan sampah dari Jasa Perkantoran, setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :

1. Kelas I..... Rp. 20.000,00.
2. Kelas II ..... Rp. 15.000,00.
3. Kelas III ..... Rp. 10.000,00.

Klasifikasi berdasarkan pada lokasi :

Kelas I Jalan Nasional

Kelas II Jalan Regional/Provinsi

Kelas III Jalan Kota

j. Pengambilan, pemungutan dan pembuangan sampah dari Stasiun, setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar ..... Rp. 20.000,00.

k. Pengambilan, pemungutan dan pembuangan sampah dari Apotik, setiap bulan dikenakan retribusi sebesar ..... Rp. 10.000,00.

l. Pengambilan, pemungutan dan pembuangan sampah dari Perusahaan Angkutan/Gudang,dikenakan retribusi per M<sup>3</sup> sebesar ..... Rp. 20.000,00.

m. Pengambilan, pemungutan dan pembuangan sampah dari Perusahaan Angkutan/Gudang,dikenakan retribusi per M<sup>3</sup> sebesar ..... Rp. 20.000,00.

n. Pembuangan sampah ke TPA yang dilaksanakan oleh pihak swasta/Instansi dilua Pemerintah

Daerah, dikenakan retribusi setiap M<sup>3</sup> sebesar ..... Rp.12.000,00.

- o. Pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir yang dilaksanakan oleh Pihak Swasta/Instansi Pemerintah diluar Lingkungan Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi setiap M<sup>3</sup> sebesar ..... Rp. 12.500,00.

**Bagian Kedua**  
**Pelayanan Pemakaman Mayat**

**Pasal 16**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaman Mayat digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pemakaman mayat yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Penyediaan tempat pemakaman untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun adalah sebesar ..... Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) /M<sup>2</sup>.
  - b. Pelayanan pemindahan mayat dari satu pemakaman ke pemakaman lain sebesar ..... Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah)/makam.
  - c. Perpanjangan Izin penggunaan / pemakaian tanah pemakaman sebesar ..... Rp.10.000,00/M<sup>2</sup>.

- d. Pelayanan penyediaan tanah makam cadangan sebesar . Rp.50.000,00/M<sup>2</sup>/Tahun.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Pelayanan Parkir**  
**di Tepi Jalan Umum**

**Pasal 17**

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai berikut :

- a. Mobil Sedan, Jeep, Pick Up/Mini Bus  
..... Rp. 1.000,00/ 1x parkir.
- b. Mobil Bus Sedang / Truk Sedang  
.....Rp. 2.000,00/1x parkir.
- c. Mobil Bus Besar / Truk Besar  
.....Rp. 3.500,00/1x parkir.
- d. Sepeda motor  
.....Rp. 500,00/1x parkir.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Pelayanan Pasar**

**Pasal 18**

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan berdasarkan klasifikasi dan kelas pasar yang digunakan serta jangka waktu penggunaan.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. Pasar Klasifikasi A :

Kios :

- Kelas 1 sebesar..... Rp. 400,-/M<sup>2</sup>/hari
- Kelas 2 sebesar..... Rp. 375,-/M<sup>2</sup>/hari
- Kelas 3 sebesar..... Rp. 350,-/M<sup>2</sup>/hari
- Lapak sebesar..... Rp. 1.500,-/hari

b. Pasar Klasifikasi B :

Kios :

- Kelas 1 sebesar..... Rp. 350,-/M<sup>2</sup>/hari
- Kelas 2 sebesar..... Rp. 325,-/M<sup>2</sup>/hari
- Kelas 3 sebesar..... Rp. 300,-/M<sup>2</sup>/hari
- Lapak sebesar..... Rp. 1.500,-/hari

c. Pasar Klasifikasi C :

Kios :

- Kelas 1 sebesar..... Rp. 350,-/M<sup>2</sup>/hari
- Kelas 2 sebesar..... Rp. 325,-/M<sup>2</sup>/hari
- Kelas 3 sebesar..... Rp. 300,-/M<sup>2</sup>/hari
- Lapak sebesar..... Rp. 1.500,-/hari

(3) Untuk memudahkan pelaksanaan administrasi pungutan retribusi pasar, Walikota mengeluarkan karcis sebagai berikut :

a.Karcis dengan nominal sebesar  
..... Rp.1.000,00/lembar.

b.Karcis dengan nominal sebesar  
..... Rp. 500,00/lembar.

- c.Karcis dengan nominal sebesar  
..... Rp. 350,00/lembar.
- d.Karcis dengan nominal sebesar  
..... Rp. 100,00/lembar.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Pasal 19**

- (1) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Uji Pertama :
1. Mobil Barang, Head Tractor, Kereta gandengan, Kereta Tempelan, dan Kendaraan Khusus  
..... Rp.  
55.000,00/setiap kendaraan.
  2. Bus, Mobil Penumpang ..... Rp.  
50.000,00/setiap kendaraan.
  3. Buku Uji ..... Rp.  
12.500,00/setiap kendaraan.
  4. Tanda Uji (per pasang) ..... Rp.  
9.000,00/setiap kendaraan.

5. Tanda Samping Kendaraan Bermotor (stiker) ..... Rp. 14.500,00/ setiap kendaraan.
  6. Uji Asap Tebal (smoke)/Uji Emisi (CO/HC) ..... Rp. 2.500,00/ setiap kendaraan.
- b. Uji Berkala :
1. Mobil Barang, Head Tractor, Kereta gandengan, Kereta Tempelan, dan Kendaraan Khusus ..... Rp. 41.000,00/setiap kendaraan.
  2. Bus, Mobil Penumpang ..... Rp. 32.500,00/setiap kendaraan.
  3. Buku Uji ..... Rp. 12.500,00/setiap kendaraan.
  4. Tanda Uji (per pasang) ..... Rp. 9.000,00/setiap kendaraan.
  5. Tanda Samping Kendaraan Bermotor (cat) ..... Rp. 7.000,00/setiap kendaraan.
  6. Tanda Samping Kendaraan Bermotor (*stiker*) ..... Rp. 14.500,00/setiap kendaraan.
  7. Uji Asap Tebal (*smoke*)/Uji Emisi (CO/HC) ..... Rp. 2.500,00/setiap kendaraan.
- c. Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor
1. Mobil Barang, Head Tractor, Kereta gandengan, Kereta

- Tempelan, dan Kendaraan Khusus .  
 ..... Rp.  
 15.000,00/setiap kendaraan.
2. Bus, Mobil Penumpang ..... Rp.  
 15.500,00/setiap kendaraan.
3. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3  
 ..... Rp.  
 10.000,00/setiap kendaraan.
- d. Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor
1. Penggantian Buku Uji  
 (hilang/rusak) ..... Rp.  
 45.000,00/ setiap kendaraan.
2. Penggantian Tanda samping  
 Kendaraan Bermotor :
- 1) Stiker ..... Rp.  
 30.000,00/setiap kendaraan.
- 2) Cat ..... Rp.  
 10.000,00/setiap kendaraan.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam**  
**Kebakaran**

**Pasal 20**

- (1) Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang diberikan.



(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

	<b>JENIS</b>	<b>UKURAN</b>	<b>TARIF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kimia Kering (CO <sup>2</sup> ) dan Jenis lainnya.	1/2 kg s/d 5 kg	Rp. 3.000,00
		6 kg s/d 10 kg	Rp. 6.000,00
		12 kg s/d 40 kg	Rp. 7.500,00
		50 kg s/d 100 kg	Rp. 9.000,00
2.	<i>Splinker</i>	Pertitik	Rp. 1.500,00
3.	<i>Detector</i>	Pertitik	Rp. 1.500,00
4.	<i>Alarm System</i>	Pertitik	Rp. 3.500,00
5.	<i>Fire Hydrant</i>	Pertitik	Rp. 9.000,00

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

**Pasal 21**

(1) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan berdasarkan jenis penggantian biaya cetak peta yang diberikan.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ukuran Kertas A0 dikenakan retribusi sebesar ..... Rp. 500.000,00.
- b. Ukuran Kertas A1 dikenakan retribusi sebesar ..... Rp. 300.000,00.
- c. Ukuran Kertas A2 dikenakan retribusi sebesar ..... Rp. 200.000,00.
- d. Ukuran Kertas A3 dikenakan retribusi sebesar ..... Rp. 100.000,00.
- e. Ukuran Kertas A4 dikenakan retribusi sebesar ..... Rp. 50.000,00.
- f. Ukuran Kertas Folio dikenakan retribusi sebesar ..... Rp. 75.000,00.

## **BAB IX**

### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan**

##### **Pasal 22**

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di wilayah Kota Cimahi.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 23**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

**Bagian Ketiga**  
**Surat Teguran Retribusi Daerah**

**Pasal 24**

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Penerbitan Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Keempat Pemanfaatan**

### **Pasal 25**

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

## **Bagian Kelima Keberatan**

### **Pasal 26**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 27**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu

keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 28**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB X**

### **MASA RETRIBUSI**

#### **Pasal 29**

- (1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 30**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk



melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### **Pasal 32**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIII**

### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan

- dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIV**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran

- perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 36**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

### **Pasal 37**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan Penerimaan Negara.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Pasal-Pasal yang berkenaan dengan Retribusi Pasar masih berlaku sampai dengan dipenuhinya syarat – syarat penyerahan aset yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.



## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 39**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan.
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Umum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar sepanjang mengenai Retribusi.
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman di Kota Cimahi sepanjang mengenai retribusi.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 27 Pebruari 2012

**WALIKOTA CIMAHI,**

**Ttd**

**ITOC TOCHIJA**

Diundangkan di C I M A H I  
pada tanggal 27 Pebruari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI**

**Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si.**

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2012 NOMOR 139 SERI C